



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

JALAN MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN

Telp. (0636) – 321794

Faximile. (0636)-20140

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 720 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN

APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengimplementasian fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Admin untuk mengelola aplikasi Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Admin Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk mengoperasikan dan mengelola Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

SAYUR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL NOMOR 720
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN ADMIN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL

No.	Nama	NIP	Ditetapkan sebagai
1	2	3	4
1.	Faisal Batubara	198410182009021003	Admin Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

SAYUR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM


Soleman Nasution